



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/ 53 /HK.05/1/2018**

TENTANG

**PENGUNAAN MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) NUNUKAN
UNTUK PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GHOIB DAN ITSBAT NIKAH
DALAM WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas Kejurusitaan, perlu ditetapkan penggunaan mass media untuk penyampaian pengumuman perkara ghoib dan itsbat nikah dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;
- b. Bahwa agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Nunukan dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan mass media untuk penyampaian pengumuman perkara ghoib dan itsbat nikah dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;
- c. Bahwa sesuai dengan kewenangannya, maka Ketua menetapkan penggunaan mass media untuk penyampaian pengumuman perkara ghoib dan itsbat nikah dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- d. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974;
- f. RB.g (*Rechts Reglemen Buitengewesten*);
- g. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pembentukan 16 Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
- h. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/075/HK.05/1/2017, tanggal 3 Januari 2017
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Penggunaan Mass Media Radio Republik Indonesia (RRI) Nunukan untuk Penyampaian Pengumuman Perkara Ghoib dan Itsbat Nikah Dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Ketua,

Drs. A. FUADI
NIP/19641125.199003.1.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, di Samarinda;
2. Kepala Kantor RRI Nunukan, di Nunukan;
3. Arsip.